

REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: SK.8035/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/10/2022 TENTANG

PENETAPAN WILAYAH INDIKATIF HUTAN ADAT KU DEFENG TAKWOBLENG DALAM WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT YANO TAKWOBLENG SELUAS ± 405 (EMPAT RATUS LIMA) HEKTAR DI KAMPUNG RHEPANG MUAIF, DISTRIK NIMBOKRANG, KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin pengakuan dan perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura, Pemerintah Kabupaten Jayapura telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2021 tentang tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, wilayah adat dan peta wilayah adat ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - bahwa wilayah adat dan peta wilayah adat sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa Ketua Masyarakat Hukum Adat Yano Takwobleng melalui surat Nomor 01/YT/Suku Nambluong/X-2022 tanggal 5 Oktober 2022 mengajukan permohonan penetapan hutan adat kepada

Menteri...

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- e. bahwa dalam rangka menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan telah membentuk Tim Terpadu melalui Keputusan Nomor SK.28/PSKL/PKTHA/PSL.1/9/ 2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Terpadu Usulan Hutan Adat dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
- f. bahwa Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, telah melakukan verifikasi Wilayah Adat dan Calon Hutan Adat Ku Defeng Takwobleng yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor BA.15/PHAHH/2/ PSL.1/10/2022 Tanggal 5 Oktober 2022;
- g. bahwa berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf f. Tim Terpadu merekomendasikan areal yang dapat ditetapkan sebagai Wilayah Indikatif Hutan Adat Ku Defeng Takwobleng Dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Yano Takwobleng Seluas ± 405 (empat ratus lima) Hektar di Rhepang Muaif, Distrik Nimbokrang, Kampung Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
- h. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, dalam hal verifikasi lapangan dilakukan terhadap permohonan yang belum dilengkapi dengan peraturan daerah pengukuhan keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan/atau keputusan gubernur/bupati/wali kota tentang pengukuhan Masyarakat Hukum Adat, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Wilayah Indikatif Hutan Adat;
- i. bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h perlu

menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Wilayah Indikatif Hutan Adat Ku Defeng Takwobleng Dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Yano Takwobleng Seluas ± 405 (empat ratus lima) Hektar di Kampung Rhepang Muaif, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
- Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
- Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 725);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

EKEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN WILAYAH INDIKATIF HUTAN ADAT KU DEFENG TAKWOBLENG DALAM WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT YANO TAKWOBLENG SELUAS ± 405 (EMPAT RATUS LIMA) HEKTAR DI KAMPUNG RHEPANG MUAIF, DISTRIK NIMBOKRANG, KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA

KESATU

: Menetapkan wilayah indikatif Hutan Adat Ku Defeng Takwobleng Hektar dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat Yano Takwobleng di Kampung Rhepang Muaif, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua seluas ± 405 (empat ratus lima) dengan Fungsi Produksi.

KEDUA

: Lokasi Wilayah Indikatif Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU tergambar pada peta lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Terhadap wilayah indikatif Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, Masyarakat Hukum Adat Yano Takwobleng dapat menyusun rencana pengembangan pengelolaan Hutan Adat sesuai dengan fungsinya. KEEMPAT

- : Dalam hal Wilayah Indikatif Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU berada di:
 - a. dalam areal persetujuan penggunaan kawasan hutan atau perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan, pemegang persetujuan atau perizinan berusaha berkoordinasi dengan pemangku adat; atau
 - b. luar areal persetujuan penggunaan kawasan hutan atau perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan, tidak dapat diterbitkan izin baru.

KELIMA

: Terhadap areal indikatif Hutan Adat Ku Defeng Takwobleng sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU ditetapkan menjadi Hutan Adat setelah Bupati Jayapura menerbitkan keputusan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Yano Takwobleng di Kampung Rhepang Muaif, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 19 OKTOBER 2022

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Ttd.

Ir. Nur Dwiyati, M.Si

Lingkungan

BAMBANG SUPRIYANTO NIP. 19631004 199004 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- 2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 3. Menteri Dalam Negeri;
- 4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- 5. Gubernur Papua;
- 6. Bupati Jayapura;
- 7. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 9. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- 10. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 11. Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan;
- 12. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
- 13. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 14. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua;
- 15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura;
- 16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jayapura;
- 17. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Maluku-Papua;
- Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah X Jayapura;
- 19. Kepala UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Kabupaten Jayapura;
- 20. Masyarakat Hukum Adat Syuglue Woi Yansu di Kampung Pupehabu, Kampung Bring, Kampung Hyansip, dan Kampung Jagrang, Distrik Kemtuk Gresi, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

